

DELIK HUKUM

Polresta Malang Kota Berhasil Amankan Pelaku Curanmor Bersajam Beraksi di 20 TKP

Achmad Sarjono - KOTAMALANG.DELIKHUKUM.ID

Aug 9, 2023 - 12:45



KOTA MALANG - Upaya penangkapan dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Malang viral di media sosial.

Pasalnya, satu dari dua pelaku terpaksa harus di lumpuhkan oleh petugas dengan _tindakan tegas terukur_ karena berusaha melawan Petugas saat

ditangkap.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto melalui Plt Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kopol Danang Yudanto, S.E., S.I.K., menjelaskan pelaku yang dilumpuhkan tersebut merupakan buruan Polisi yang sudah beraksi puluhan kali.

Bahkan kata Kopol Danang, yang terakhir aksi tersangka dilakukan di Jalan Prigen, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang akhirnya terendus oleh petugas.

Kopol Danang menjelaskan dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan kedua tersangka berinisial RY (31) warga Purwodadi dan AH (31) warga Purwosari, Pasuruan, telah beraksi puluhan kali di wilayah Malang Raya.

"Pengakuan tersangka sementara ada 20 kali di 20 tempat kejadian perkara (TKP) komplotan pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan," ujar Kopol Danang, Selasa (8/8).

Kopol Danang juga menambahkan, bila keduanya juga kerap membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 40 sentimeter.

Sajam itu digunakan untuk mengancam korban atau warga yang memergoki aksinya.

Hal itu juga terbukti ketika sudah tahu petugas yang menghentikan, masih saja menggunakan senjata tajam itu untuk melawan petugas.

"Jadi pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai orang lain," terang Kopol Danang.

Saat beraksi kata Kopol Danang, kedua tersangka biasanya mencari target sepeda motor yang diincarnya.

Mereka berkeliling - keliling terlebih dahulu, dan bila menemukan targetnya maka secara bergantian satu di antaranya mengambil sepeda motor incaran dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T.

"Yang motor Honda CBR itu sarana, yang diambil Honda Scoopy punya mbak sales. (Saat beraksi) boncengan jadi pakai satu motor yang CBR. Keduanya juga merupakan residivis," jelas Kopol Danang.

Kini Satreskrim Polresta Malang Kota masih mengembangkan kasus pencurian kendaraan bermotor oleh dua orang ini.

Polisi juga telah mengantongi identitas penadah yang diduga berada di daerah Pasrepan, Pasuruan.

"Kita kabarkan selanjutnya karena penyelidikan. Yang inisial AH jadi tadi pagi dilaksanakan operasi saat ini dalam proses pemulihan di RSSA," tutup Kopol Danang.

Atas perbuatannya itu, pelaku harus meringkuk di sel tahanan Polresta Malang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku diancam

dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. (*)